

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan serta Perceraian ialah seperti dua sisi mata uang yang sama. Jika ada acara pernikahan di suatu daerah, pasti akan ada perceraian di sana. Hal ini karena perceraian atau perpisahan yang sah antara suami dan istri hanya dapat terjadi jika perkawinan itu pernah dilangsungkan. Meski tidak semua orang yang menikah menginginkan perceraian, masalah perceraian tidak jarang terjadi. Di pengadilan agama, terbukti kasus perceraian yang ditangani tidak pernah selesai. Bahkan, angka perceraian cenderung meningkat dari waktu ke waktu. (Sudirman, 2018:1).



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Menurut databoks.katadata.co.id dalam laporan Statistik Indonesia, pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334, peningkatan 15,31% dari 447.743 kasus pada tahun sebelumnya. Pada tahun

lalu, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai titik tertinggi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian di dalam negeri pada tahun 2022 adalah cerai gugat—permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri dan diputuskan oleh pengadilan—sebanyak 388.358 kasus, atau 75,21% dari total kasus perceraian di negara ini. Di sisi lain, sebanyak 127.986 kasus, atau 24,78% dari total kasus perceraian di negara ini, adalah cerai talak. Jawa Barat memiliki jumlah kasus perceraian tertinggi pada tahun 2022, sebanyak 113.643 menurut provinsinya. Di posisi kedua adalah Jawa Timur dengan 102.065 kasus dan Jawa Tengah dengan 85.412 kasus. Lima provinsi tidak mengalami kasus perceraian pada tahun 2022. Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat termasuk di antaranya. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2022 terjadi 448.126 perceraian di Indonesia berdasarkan penyebabnya. Penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran dengan 284.169 kasus atau 63,41% dari total faktor penyebab perceraian di negara tanah air. Faktor lain yang berkontribusi pada perceraian adalah masalah ekonomi, meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau poligami.

Dalam Berumah Tangga seseorang mengerti Peran serta Tanggung Jawabnya sebagai seorang Suami. Tapi banyak dari mereka tidak Bertanggung Jawab sebagai Kepala Keluarga, hal itu terjadi karena beberapa penyebab seperti konflik yang selalu terjadi di dalam rumah

tangga, suami dengan sengaja tidak mau memberi nafkah, atau suami malas bekerja (pengangguran).

Apa yang harus dilakukan jika seorang suami tidak mau menafkahi istrinya dan tidak ingin memenuhi kewajibannya, tetapi tidak ingin menceraikannya? maka ini disebut cerai gantung atau 'ila. Apa itu Cerai gantung? Dalam Islam, cerai gantung bisa disebut juga dengan istilah *ila* (menggantung status istri). Secara umum, *ila'* atau cerai gantung adalah ketika istri menggugat cerai karena alasan yang sudah jelas, namun gugatan itu tidak kunjung diproses oleh suami. Di sisi lain, sang suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Mulai dari menafkahi istri, melakukan hubungan suami istri, dan sebagainya. Dalam hubungan suami istri memang banyak akibat yang ditimbulkan dari kesepakatan atau perikatan (akad) yang dibuat, salah satunya adalah terjalinnya ikatan kekeluargaan diantara keduanya. Selain itu hubungan perkawinan dapat menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban dan hak baru antara satu pihak dengan pihak lainnya, salah satu kewajiban dan hak tersebut adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang merupakan haknya.

Dengan mempertimbangkan situasi sebelumnya, penulis tertarik serta memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan judul "PROBLEMATIKA *ILA'* (MENGGANTUNG STATUS ISTRI) ATAS KURANGNYA TANGGUNG JAWAB SUAMI PERSPEKTIF HUKUM

PERKAWINAN ISLAM” Selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan istilah singkat yaitu problematika *Ila'*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang sebelumnya, skripsi ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari tindakan *Ila'* atas kurangnya tanggung jawab suami perspektif hukum perkawinan islam?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dari tindakan *ila'* atas kurangnya tanggung jawab suami perspektif hukum perkawinan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan *Ila'* atas kurangnya tanggung jawab suami perspektif hukum perkawinan Islam.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah dari tindakan *ila'* atas kurangnya tanggung jawab suami perspektif hukum perkawinan Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan membantu para peneliti selanjutnya untuk mengkaji penelitian yang berkaitan dengan Permasalahan yang terjadi dari tindakan *Ila'* atas kurangnya tanggung jawab suami menggantung status istri karna kurangnya tanggung jawab suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan juga hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan praktis dan bahan pertimbangan bagi catur wangsa penegak hukum dan masyarakat luas terutama saat berhadapan dengan permasalahan yang menyangkut tindakan *Ila'* atas kurangnya tanggung jawab suami sehingga menggantung status istri.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dirancang untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan rangkaian langkah-langkah yang diakui oleh komunitas ahli, khususnya di bidang hukum (Efendi & Ibrahim, 2018:3). Artinya penelitian ini sejak awal dilakukan oleh penulis menggunakan suatu metode ilmiah untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan benar dari isu atau permasalahan hukum (objek penelitian) yang sedang diteliti.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian

hukum normatif dipahami sebagai proses pencarian asas hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2016:27).

Efendi & Ibrahim (2018:126) lebih lanjut menjelaskan bahwa, Penelitian hukum normatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum (law in book) atau sebagai prinsip dan norma yang menjadi patokan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan, kaidah, prinsip, atau doktrin hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu, “Problematika *Ila'* (Menggantung Status Istri) atas Kurangnya Tanggung Jawab Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam.”

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil review kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah atau judul dalam penelitian ini (Achmad & Fajar, 2015:176). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Data bahan hukum primer adalah perbuatan aturan tertulis yang dilakukan atas nama negara termasuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*),

Undang-Undang disahkan oleh parlemen, perintah dan peraturan eksekutif, dan keputusan hukum badan administratif. Bahan hukum utama yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terakhir diperbaharui dengan UU Nomor 16 tahun 2019
  - 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa “buku”, “jurnal”, “hasil penelitian, “hasil kegiatan ilmiah” yang berkaitan dengan pembahasan mengenai “Problematika Ila’ (Menggantung Status Istri) atas Kurangnya Tanggung Jawab Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam.”
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*literature research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen (ilmiah) pendukung lain yang

berhubungan dengan penelitian ini guna memecahkan masalah yang dihadapi.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa hukum kualitatif dengan argumentasi yang logis. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, data analisis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.